

**NASKAH URGensi**  
**PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**  
**KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH TERTINGGAL**

1. Peraturan Menteri ini untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien berdasarkan klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis, perlu mengatur klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
3. Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pengelolaan Arsip Dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan Arsip; dan
4. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta perubahannya

Kepala Biro Hukum,



Lalu Syaifudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19711231 199803 1 006